



**TATA TERTIB
RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT CISARUA MOUNTAIN DAIRY TBK
BOGOR, 9 APRIL 2026**

1. Umum

- a. Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Cisarua Mountain Dairy Tbk ("Rapat").
- b. Rapat ini telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- c. Selama Rapat diselenggarakan, tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam maupun piranti elektronik lainnya dalam ruangan Rapat dan/atau di sekitar ruangan Rapat yang dapat mengganggu jalannya Rapat.

2. Peserta Rapat

- a. Peserta Rapat adalah para pemegang saham atau kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **16 Maret 2026** sampai dengan pukul 16.00 WIB, dan/atau pemegang saldo dalam sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal **16 Maret 2026**.
- b. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam setiap mata acara Rapat.
- c. Pimpinan Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam Pemanggilan Rapat.

**RULES OF CONDUCT
ANNUAL
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT CISARUA MOUNTAIN DAIRY TBK
BOGOR, 9 APRIL 2026**

1. General

- a. This meeting is the Annual General Meeting of Shareholders of PT Cisarua Mountain Dairy Tbk (the "Meeting").
- b. In this Meeting, the application of the General Meeting of Shareholders has been used electronically or the Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- c. During the Meeting, the use of cellular telephones or other portable electronic in the meeting room and/or in the vicinity of the meeting room which may disrupt the Meeting is not permitted.

2. Participants of the Meeting

- a. The participants of the Meeting are the shareholders or their respective attorneys whose names are registered in the Register of the Company's Shareholders on **16th March 2026** until 16:00 Western Indonesian Time, and/or the holders of the balances in the securities sub-accounts in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia at the closing of trading of the Company's shares in the Indonesia Stock Exchange **16th March 2026**.
- b. The participants of the Meeting have the right to express their opinions and/or ask questions and cast votes in each agenda of the Meeting.
- c. The chairperson of the Meeting shall have the right to ask those present to prove their authority to be present in the Meeting as per the requirements set forth in the call for the Meeting.



- d. Peserta Rapat yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi, masih dapat mengikuti acara Rapat, namun suaranya tidak dihitung dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.

3. Undangan

Pihak yang bukan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi dan/atau Perseroan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, memberikan pertanyaan dan memberikan suara dalam Rapat.

4. Bahasa

Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.

5. Pimpinan Rapat

- a. Sesuai dengan Pasal 37 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan Pasal 10 ayat 11 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- b. Pimpinan Rapat berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar Rapat berjalan dengan tertib, lancar dan mencapai tujuannya.
- c. Pimpinan Rapat berhak untuk meminta agar setiap orang yang ikut serta dalam Rapat, membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat.
- d. Pimpinan Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya waktu Rapat.

- d. The participants of the Meeting who come late after the closing of the registration period are still allowed to attend the Meeting, but their votes will not be counted and they will not be allowed to participate in the question and answer session.

3. Invitees

Those who are not shareholders of the Company who attend the Meeting upon invitation from the Board of Directors and/or the Company, do not have the rights to express their opinions, ask questions and cast votes in the Meeting.

4. Language

The Meeting is held in Bahasa Indonesia.

5. Chairman of the Meeting

- a. In accordance with Article 37 of No. 15/POJK.04/2020 Regarding the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK 15/2020") and Article 10 paragraph 11 letter a of the Company's Articles of Association, the Meeting will be chaired by a member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners.
- b. The Chairman of the Meeting shall be entitled to take any necessary action in order to enable the Meeting to proceed in an orderly, unhindered manner and achieve its objectives.
- c. The Chairman of the Meeting shall be entitled to require every attendee at the Meeting to prove his/her authority to attend the Meeting.
- d. The Chairman of the Meeting may request that the power of attorney to represent a shareholder is being shown during the Meeting.



6. Kuorum Kehadiran

- a. Yang dapat dibicarakan dan diambil keputusannya dalam Rapat hanyalah hal-hal yang tercantum dalam mata acara Rapat sebagaimana dimuat dalam panggilan untuk Rapat.
- b. Ketentuan korum kehadiran yang berlaku adalah sebagai berikut:
 - Kuorum kehadiran Rapat hanya dihitung sekali, yaitu sesaat sebelum dimulainya Rapat.
 - Berdasarkan ketentuan Pasal 41 POJK 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 ayat 3 huruf a, maka **Rapat** dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

7. Prosedur Bertanya dan/atau Menyatakan Pendapat

Proses tanya jawab akan dianggap sebagai proses musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pelaksanaan tanya jawab adalah sebagai berikut:

- a. Dalam setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada pemegang saham atau kuasanya untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat.
- b. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam **Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 Maret 2026** sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada

6. Meeting Quorum

- a. Matters which can be discussed and deliberated at the Meeting shall only be issues specified in the agenda of the Meeting as set out in the invitation of the Meeting.
- b. The quorum requirement for the Meeting is as follows:
 - The attendance quorum of the Meeting is counted once, prior to the start of the Meeting.
 - Pursuant to Article 41 of POJK 15/2020 and the Company's Articles of Association Article 11 paragraph 3 letter a, **the Meeting** can be held if attended by shareholders or their proxies representing more than 1/2 of the aggregate number of shares with valid voting rights.

7. Procedure to Submit Questions and/or Raise Comments

The question and answer process will be considered as a consensus deliberation process as referred in the Limited Liability Company Law. The implementation of question and answer is as follows:

- a. In each agenda of the Meeting, the Chairman of the Meeting shall give an opportunity to the shareholders or their proxies to ask questions and/or comments.
- b. Shareholders who are entitled to raise questions are shareholders of the Company or their legal proxies whose names are registered in **the Company's Shareholders Register on 16th March 2026** until 16:00 Western Indonesian Time and/or the owner of the Company's shares in the securities sub-account at KSEI as of the close of trading of shares at Indonesia Stock Exchange on **16th March 2026**, or



tanggal **16 Maret 2026**, atau kuasanya yang sah, dan telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Rapat.

- c. Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah pada waktu yang ditentukan, yaitu setelah selesainya pemaparan mata acara Rapat dan sebelum dilakukannya pemungutan suara.
- d. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya, diminta untuk mengangkat tangan dan mengisi Formulir Pertanyaan yang telah dibagikan.
- e. Petugas selanjutnya akan mengumpulkan Formulir Pertanyaan yang sudah diisi lengkap oleh penanya dengan mencantumkan: mata acara Rapat, nama pemegang saham, dan jumlah saham yang dimiliki/diwakilinya, untuk kemudian akan menyerahkan Formulir Pertanyaan tersebut kepada Notaris agar dapat ditentukan relevansinya dengan mata acara Rapat.
- f. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat dapat menjawab atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari pemegang saham yang berkaitan dengan mata acara Rapat yang sedang dibahas.
- g. Pimpinan Rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Pimpinan Rapat atau Notaris tidak berkaitan dengan mata acara Rapat.
- h. Forum tanya jawab akan dilangsungkan maksimal selama 10 menit (untuk setiap mata acara Rapat), kecuali ditentukan lain oleh Pimpinan Rapat. Mengingat keterbatasan waktu maka dalam setiap mata acara Rapat, setiap pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan maksimal 2 (dua) kali pertanyaan, masing-masing untuk 1 (satu) pertanyaan.

their valid proxies, and have met the requirements as the Meeting Participant.

- c. Questions can only be raised by the shareholders or their valid proxies at the specific time, i.e. after the explanation of each agenda item of the Meeting and before voting.
- d. Shareholders of the Company or their valid proxies who would like to raise questions and/or give their opinion, will be asked to raise their hands and to fill in the Questions Form that has been distributed.
- e. The officer will then collect the Questions Form that has been filled completely by the questioner by stating: the agenda of the Meeting, the name of the shareholders, and the total shares owned/represented, to be delivered to the Notary to determine whether such question is relevant with the agenda of the Meeting.
- f. The Chairman of the Meeting or other party appointed by the Chairman of the Meeting will answer or give response to the questions raised by the shareholders which are related with the agenda of the Meeting in discuss.
- g. The Chairman of the Meeting is entitled to refuse to answer or give response to the questions which, in the opinion of the Chairman of the Meeting or the Notary, is not related to the agenda of the Meeting.
- h. The question and answer forum will be held for a maximum of 10 minutes (for each agenda item), unless otherwise determined by the Chair of the Meeting. Given the time limitation, in each agenda item of the Meeting, each shareholder or their proxy is given the opportunity to submit a maximum of 2 (two) questions, 1 (one) question each.



- i. Pimpinan Rapat berhak untuk menentukan pertanyaan atau pendapat, yang akan ditanggapi secara tertulis.
- j. Bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, pengajuan pertanyaan dan/atau pendapat dilakukan melalui aplikasi eASY.KSEI, secara tertulis (fitur chat) pada kolom "*Electronic Opinions*" yang tersedia di layar E-Meeting Hall di pada aplikasi eASY.KSEI, dan wajib menuliskan nama pemegang saham dan jumlah kepemilikan sahamnya, lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat.
- k. Pertanyaan yang belum ditanggapi secara langsung (lisan) akan ditanggapi secara tertulis dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal Rapat. Perseroan akan mengirimkan tanggapan ke alamat email yang dicantumkan oleh pemegang saham atau kuasanya di formulir pertanyaan atau di fitur chat pada kolom "*Electronic Opinions*" yang tersedia di layar e-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Apabila pemegang saham atau kuasanya tidak mencantumkan alamat email maka jawaban Perseroan akan dikirimkan melalui surat ke alamat pemegang saham yang tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
- i. The Chairman of the Meeting has the right to determine questions or opinions, which will be responded to in writing.
- j. The shareholders who attend electronically and are registered on the eASY.KSEI application, the submission of questions and/or comments is done through the eASY.KSEI application, in writing (chat feature), and must write down the name of the shareholder and the number of share ownership, then followed by questions or comments. The answers to questions or responses to comments will be made in writing.
- k. Questions that have not been responded to directly (verbally) will be responded to in writing within 3 (three) working days after the meeting date. The company will send a response to the email address listed by the shareholders or their proxies in the inquiry form or in the chat feature in the "Electronic Opinions" column available on the e-Meeting Hall screen on the eASY.KSEI application. If the shareholders or their proxies do not include an e-mail address, the Company's response will be sent by letter to the address of the shareholders listed in the Company's Register of Shareholders.

8. Tata Cara Pemungutan Suara

- a. Pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat, diambil dari:
 - i. suara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI;
 - ii. suara dari pemegang saham yang hadir di tempat Rapat, yang diajukan pada saat pemungutan suara untuk mata acara yang bersangkutan.
 - iii. suara dari kuasa pemegang saham (selain e-proxy) yang hadir di tempat Rapat, yang diajukan pada saat pemungutan suara untuk mata acara yang bersangkutan.

8. Voting Procedures

- a. The voting for each agenda item of the Meeting is taken from:
 - i. electronic vote at the eASY.KSEI application;
 - ii. votes from shareholders who are present at the Meeting venue, submitted at the time of voting for the agenda concerned.
 - iii. votes from the shareholder proxies (other than e-proxy) who are present at the Meeting venue, submitted at the time of voting for the agenda concerned.



- b. Sesuai dengan Pasal 11 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, semua keputusan Rapat akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- c. Jika ada Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang tidak menyetujui usul yang dibicarakan dalam Rapat, maka keputusan tentang usul yang sedang dibicarakan, akan diambil dengan cara pemungutan suara.
- d. Secara umum, pemungutan suara akan dilakukan secara lisan.
- e. Pemungutan secara lisan akan dilakukan dengan cara “mengangkat tangan dan memberikan formulir suara”, bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham (selain e-proxy) yang hadir di tempat Rapat.
- f. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham (selain e-proxy), yang tidak setuju atau abstain, mengangkat tangan dan menyerahkan formulir suara tidak setuju atau abstain kepada petugas, setelah Pimpinan Rapat menanyakan suara yang tidak setuju atau abstain. Selanjutnya petugas akan menyerahkannya kepada Sekretaris Perusahaan untuk dicatat pada aplikasi eASY.KSEI.
- g. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham (selain e-proxy), maupun yang meninggalkan ruang Rapat pada saat pemungutan suara, yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usul yang dibicarakan dalam Rapat.
- h. Pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, memberikan dan memasukkan pilihan suaranya untuk setiap mata acara Rapat, baik suara setuju, suara tidak setuju maupun abstain (suara blanko), melalui aplikasi eASY.KSEI, dan apabila tidak memberikan atau memasukkan pilihan
- b. Pursuant to Article 11 paragraph 2 of the Company's Articles of Association, all resolutions of the Meeting shall be taken based on deliberation to reach a consensus.
- c. In the event that there is a shareholder or their valid proxies who does not agree with the proposal submitted in the Meeting, a resolution regarding such proposal shall be adopted by way of voting.
- d. Generally, the voting will be conducted verbally.
- e. Verbal voting shall be carried out by “raising their hand and submitting their voting form”, for shareholders or shareholders' proxies (other than e-proxies) who are present at the Meeting venue.
- f. Shareholders or shareholder proxies (other than e-proxy) who cast disagree or abstain shall raise their hands and submit their disagree or abstain voting forms to the officer after the Chairman of the Meeting ask for disagree or abstain vote. Then the officer will submit the voting forms to the Corporate Secretary to note on eASY.KSEI.
- g. Shareholders or shareholder proxies (other than e-proxy) who do not raise their hands, or who leave the meeting room at the time of voting, will be deemed as having approved the proposal discussed at the Meeting.
- h. Shareholders who attend electronically and are registered on the eASY.KSEI application, cast and enter their voting choices for each agenda item of the Meeting, whether they agree, disagree or abstain (blank votes), through the eASY.KSEI application, and if they do not give or enter their vote, the eASY.KSEI application will be considered as abstain.



suaranya maka oleh aplikasi eASY.KSEI dianggap abstain.

- i. Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, untuk setiap mata acara Rapat bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik yang belum memberikan atau memasukkan pilihan suaranya. Pemungutan suara akan dilaksanakan maksimum selama 2 (dua) menit (voting time).
- j. Perseroan telah menunjuk Notaris dan Biro Administrasi Efek sebagai pihak independen untuk menghitung seluruh jumlah suara tidak setuju dan abstain, setelah Sekretaris Perusahaan memasukkan seluruh jumlah suara tidak setuju dan abstain ke dalam aplikasi eASY.KSEI, dan selanjutnya Notaris akan menyampaikan hasil penghitungan suara tersebut kepada Pimpinan Rapat.
- i. Voting electronically through the eASY.KSEI application, for each agenda item of the Meeting for shareholders who attend electronically or provide power of attorney electronically who have not cast or entered their vote. Voting time will be conducted at maximum 2 (two) minutes.
- j. The Company has appointed the Notary and the Share Registrar as independent parties to count all disagree and abstain votes, after the Corporate Secretary has entered all disagree and abstain votes into the eASY.KSEI, and then the Notary will convey the voting result to the Chairman of the Meeting.

9. Hak Suara

- a. Hanya pemegang saham yang namanya tercatat dalam **Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 Maret 2026** sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal **16 Maret 2026**, atau kuasanya yang sah dan telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Rapat, yang berhak untuk mengeluarkan suara.
- b. Sesuai dengan Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.

9. Voting Rights

- a. Only shareholders whose names are registered in **the Company's Shareholders Register on 16 Maret 2026** until 16:00 Western Indonesian Time and/or the owner of the Company's shares in the securities sub-account at KSEI as of the close of trading at the Indonesia Stock Exchange on **16 Maret 2026**, or their valid proxies and have met the requirements to be the Meeting Participant, are entitled to cast their vote.
- b. Pursuant to Article 11 paragraph 17 of the Articles of Association of the Company, the shareholders with valid voting rights who attend the Meeting but do not cast any vote (abstain) shall be deemed as voting for the same as the majority vote of shareholders who cast their vote.



10. Keputusan Rapat

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan yang diambil adalah sah berdasarkan kuorum persetujuan pemegang saham sebagaimana relevan dengan keputusan yang diambil.

10. Meeting Resolutions

All resolutions shall be adopted in deliberation for consensus. In the event that the deliberation for consensus cannot be achieved, the adopted resolution shall be valid based on the quorum of the shareholders' approval as relevant to the adopted resolution.

=====